



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pwk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Jhon Erikson Tambunan**, bertempat tinggal di Kp. Momonot Rt/rw : 001/015 Kel. Tlajung Udik, Kec. Gn. Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ivan Arifan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kelapa Dua Wetan No. 16 Ciracas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai, **Khuasa Penggugat**;

Lawan

**Eva Falentina Sianturi**, bertempat tinggal di Perumahan Oesman Singawinata, Jl. Cendana 1, No. 33 Rt/rw: 082/011, Perumahan Oesman Singawinata, Kel. Nagrikaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 21 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 23 Desember 2020 dibawah register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pwk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Protestan yang dilangsungkan di HKBP Baruara Balige, Toba Samosir pada tanggal 8 September 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan dilakukan Penggugat bertempat tinggal, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa mulai tahun 2010 sampai dengan bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama dikarenakan PENGGUGAT menjalankan Praktek Dokter di daerah Kp. Kedep, Gunung Putri, Kab. Bogor dan Tergugat meneruskan Pendidikan Perawat dan kost di daerah Jakarta;
- 1.2. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang Penggugat sewa di Jl, Blora blok i-7. No. 49, Perum Limus Pratama, Cileungsi, Kab. Bogor;
3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, Axell Revano Alexis Tambunan, umur 6 tahun, jenis kelamin Laki-laki, yang dilahirkan pada tanggal 10 Februari 2014;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan *harmonis*, namun kemudian pada saat Penggugat memutuskan untuk pindah Agama dari Protestan menjadi Agama Islam yaitu pada 1 Februari 2016 di Darusalam Kota Wisata Ciburur yang diantar dan ditemani oleh rekan dokter Penggugat, Tergugat, orang tua Tergugat termasuk orang tua Penggugat sangat marah. Tergugat bersama-sama dengan orang tua Tergugat berusaha me-*teror* dan memfitnah Penggugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak *harmonis* lagi, Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sah dan Tergugat bukan lagi istri Penggugat sehingga Penggugat sangat dilarang/Haram untuk menyentuh termasuk tetapi tidak terbatas berhubungan badan dengan Tergugat, walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi sejak Penggugat masuk Agama Islam, di rumah Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sampai dengan sekitar 3 bulan;
6. Bahwa selama sekitar 3 bulan tersebut Penggugat terus-menerus mengajak bicara Tergugat agar Tergugat bersedia mengikuti Penggugat masuk Agama Islam akan Tergugat tetapi tidak bersedia dan Tergugat tetap pada Agama Protestan, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Penggugat berkeyakinan perkawinan ini tidak bisa dipertahankan lagi, penyebab pertengkaran mana yang juga disebabkan Tergugat marah atas keputusan Penggugat masuk Agama Islam sehingga Tergugat melarang anak Axell Revano Alexis Tambunan bertemu dan berhubungan dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan April 2016 puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta seluruh dokumen dan akta-akta perkawinan baik yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Baruara termasuk Kutipan Akta Nikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk diajukan perceraian oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat mengatakan "*dokumen-dokumen tersebut sudah tidak ada karena telah diserahkan kepada orang tua Penggugat di balige*", perkataan Tergugat mana telah berbohong padahal seluruh dokumen dan akta-akta perkawinan tersebut Tergugat yang menyimpan dan menyembunyikannya dari Penggugat, sehingga sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak mempunyai dokumen dan akta-akta perkawinan tersebut;
8. Bahwa sejak bulan April 2016, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tinggal bersama yang sampai dengan Gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan dan komunikasi termasuk tetapi tidak terbatas putusnya hubungan dan komunikasi antara Penggugat dengan anak Axell Revano Alexis Tambunan;
9. Bahwa Tergugat juga meminta dan melibatkan keluarga Tergugat untuk datang dan membujuk Penggugat pada sekitar tahun 2017, yaitu :
  - 8.1. Bahwa Tergugat meminta perwakilan Gereja tempat ibadah Penggugat dan Tergugat dulu untuk menanyakan kelanjutan perkawinan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan "*kalau Tergugat masuk Agama Islam maka perkawinan tetap berlangsung akan tetapi kalau tidak maka Penggugat akan segera mengurus perceraianya*";
  - 8.2. Bahwa nenek Tergugat kemudian juga menemui Penggugat untuk membujuk Penggugat untuk kembali akan tetapi Penggugat menyatakan hal yang sama seperti diatas;
  - 8.3. Bahwa orang tua Penggugat kemudian juga datang bertemu Penggugat, akan tetapi jawaban Penggugat tetap sama sesuai keyakinan Penggugat;
10. Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama, Penggugat tetap memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga kepada Tergugat yaitu dengan tetap memberikan seluruh gaji Penggugat dan seluruh hasil Praktek Pribadi Penggugat setiap bulan selama 6 bulan dan setelah 6 bulan sampai dengan Gugatan ini diajukan Penggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak setidaknya-tidaknnya dari tahun 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan;
12. Bahwa sedangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada putusan Mahkamah Agung RI No. 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 bahwa pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada ibunya, oleh karena itu Penggugat memohon agar ditetapkan Tergugat selaku ibunya sebagai pemegang Hak Penguasaan dan Pengasuhan atas diri Axell Revano Alexis Tambunan tersebut, akan tetapi dengan tetap memperhatikan segala kewajiban-kewajiban dan hak-hak Penggugat selaku Bapaknya;
13. Bahwa :  
Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan :  
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :  
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;  
Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan :  
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;  
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;  
oleh karena itu Penggugat memohon agar Penggugat selaku Bapaknya dihukum untuk menanggung semua Biaya Pemeliharaan, Kesehatan dan Pendidikan Axell Revano Alexis Tambunan tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan umur, kebutuhan dan tingkat pendidikannya yang berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Adapun untuk Biaya Pemeliharaan-nya yang berupa Biaya Pangan dan Sandangnya (belum termasuk Biaya Kesehatan dan Pendidikan) setidaknya-tidaknya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan yang berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri yang setiap penyerahannya dilakukan melalui Tergugat pada setiap tanggal 1 (satu) untuk setiap bulannya;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 dan 42 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 75 Perpres RI No. 25 Tahun 2008,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta agar perceraian ini dicatatkan pada Register Akta Perceraian yang diperuntukan untuk itu, diberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut hukum agama Protestan yang dilangsungkan di Gereja HKBP Baruara, Balige, Toba Samosir pada tanggal 8 september 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Tergugat selaku Ibunya sebagai pemegang Hak Penguasaan dan Pengasuhan atas diri Axell Revano Alexis Tambunan tersebut, akan tetapi dengan tetap memperhatikan segala kewajiban-kewajiban dan hak-hak Penggugat selaku Bapaknya;
4. 4.1. Menghukum Penggugat selaku Bapaknya menanggung semua Biaya Pemeliharaan, Kesehatan dan Pendidikan Axell Revano Alexis Tambunan tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan umur, kebutuhan dan tingkat pendidikannya yang berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
- 4.2. Menghukum Penggugat untuk menanggung Biaya Pemeliharaan yang berupa Biaya Pangan dan Sandangnya (belum termasuk Biaya Kesehatan dan Pendidikan) Axell Revano Alexis Tambunan tersebut setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri yang setiap penyerahannya dilakukan melalui Tergugat pada setiap tanggal 1 (satu) untuk setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah untuk menghadap pada persidangan pertama hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, kedua pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2020, maka majelis hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya di muka persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat dan sebelum pembacaan gugatan Penggugat menyatakan akan mengajukan perbaikan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perbaikan Pada posita Gugatan Cerai;

Posita 14 yang semula berbunyi :

Bahwa berdasarkan Pasal 40 dan 42 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 75 Perpres RI No. 25 Tahun 2008, Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta agar perceraian ini dicatatkan pada Register Akta Perceraian yang diperuntukan untuk itu, diberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat;  
Diperbaiki sehingga menjadi berbunyi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 40 dan 42 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 75 Perpres RI No. 25 Tahun 2008, Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta agar perceraian ini dicatatkan pada Register Akta Perceraian yang diperuntukan untuk itu, diberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat;

2. Perbaiki pada Petitum Gugatan Cerai;

Petitum nomor 5 semula berbunyi :

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Diperbaiki hingga menjadi berbunyi :

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor:002/Res.Baruara/S.Ket/I/2021, tertanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda P-1a;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201020211110001. Tanggal 13 Januari 2020. Atas nama KepalaKeluarga John Erikson Tambunan, diberi tanda P-1b;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto foto Acara Pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 September 2010, diberi tanda P1-c;
4. Surat Permohonan Kutipan Akta Nikah Nomor:01/MIP/MHN/II/2021. Tertanggal 20 Januari 2021, diberi tanda P-2;
5. Fotokopi Surat Keterangan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat Nomor: 148/YDKW/IIV/2016, yang dikeluarkan Yayasan Darussalam Kota Wisata tanggal 8 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:470/II/Dukcapil/2021. Tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 a,b,c sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Fransisko:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ketika ada acara Tarbiyah di Mesjid Yayasan Darussalam Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pertama kenal Penggugat ditahun 2012;
- Bahwa Penggugat masuk islam di tahun 2016;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan dikarenakan diminta untuk menjadi Saksi oleh Penggugat karena Penggugat mengajukan permohonan perceraian;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Saksi tidak taun persis hanya katanya Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat sejak Penggugat masuk Islam;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai dokter di NTB;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja di NTB lebih kurang satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana, hanya Penggugat pernah cerita bahwa ia setelah menikah pernah tinggal di Purwakarta, setelah itu pindah ke daerah Kota Wisata;
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa isterinya marah ketika tahu Penggugat masuk Islam dan Tergugat juga marah ketika Penggugat meminta isterinya untuk memeluk Agama Islam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi berdasarkan agama Kristen;
- Bahwa dari cerita Penggugat, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, bahkan I Penggugat ingin bertemu dengan anaknya saja tidak bisa;

## 2. Saksi Bahara Tambunan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi adalah orang Tua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu Saksi istri dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini dikarenakan Penggugat mengajukan permohonan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Balige Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2010;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau diajak pindah kepercayaannya oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat menjadi beragama Islam, dan Penggugat mengajak pula isterinya untuk pindah juga kepercayaannya dari tadinya beragama Kristen Protestan menjadi beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat katanya pulang kerumah orang tuanya di Purwakarta;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang putra;
- Bahwa anak tersebut ikut dengan ibunya/Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kota Wisata Bogor;
- Bahwa Penggugat sudah pindah agama sejak tahun 2016;
- Bahwa dari informasi Penggugat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan isterinya tidak mau diajak pindah kepercayaan;
- Bahwa sebagai orang tua Saksi hanya mendoakan yang terbaik buat Anak, menantu dan cucu Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah “apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016, yang menjadi dasar Penggugat meminta perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1a,b,c sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Fransisco dan Saksi Bahara Tambunan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum no-2 gugatan penggugat yang mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut hukum agama Protestan yang dilangsungkan di Gereja HKBP Baruara, Balige, Toba Samosir pada tanggal 8 september 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan sesuai perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1a , P-1c , P-2 bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa pada tanggal 8 september 2010 di Gereja HKBP Baruara, Balige, Toba Samosir telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disaksikan oleh Saksi Bahara Tambuna yang hadir di gereja dan telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian nya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, dimana yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan keyakinan oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah. no. 9 tahun 1975 telah diatur didalam pasal 19 oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 dikarenakan Penggugat yang awalnya memeluk agama Kristen pindah agama menjadi beragama Islam dan Penggugat meminta Tergugat untuk ikut berpindah agama dengan Penggugat dan Tergugat menolak sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan membawa anak hasil perkawina antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya perselisihan yang diakibatkan perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hal tersebut tidak bisa dibenarkan baik dari segi hukum maupun dari segi etika kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai kaidah hukum putusan MARI no.534k/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila fakta-fakta menunjukkan perselisihan telah terjadi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 dan Penggugat sudah bersikukuh ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, terutama dari pihak Penggugat, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya sehingga menurut hemat majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum no-2 dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbang petitum ke 3 yakni menetapkan Tergugat selaku Ibunya sebagai pemegang Hak Penguasaan dan Pengasuhan atas diri Axell Revano Alexis Tambunan tersebut, akan tetapi dengan tetap memperhatikan segala kewajiban-kewajiban dan hak-hak Penggugat selaku Bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Axell Revano Alexis Tambunan tinggal bersama Tergugat sebagai ibunya dan dalam Petitum point ini Penggugat juga memohonkan menetapkan Tergugat selaku Ibunya sebagai pemegang Hak Penguasaan dan Pengasuhan atas diri Axell Revano Alexis Tambunan tersebut, akan tetapi dengan tetap memperhatikan segala kewajiban-kewajiban dan hak-hak Penggugat selaku Bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102/K/ Sip/1973 tanggal 24 April 1975, mengenai pengasuhan anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, pengasuhannya patut diserahkan kepada ibu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada point a mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan dan sebagaimana fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Axell Revano Alexis Tambunan selama ini tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat dalam petitumnya juga memohonkan agar Tergugat selaku Ibunya sebagai pemegang Hak Penguasaan dan Pengasuhan atas anak yang bernama Axell Revano Alexis Tambunan artinya tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak dan sebagaimana disaratkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada point a baik Ibu dan Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak2nya, semata-mata demi kepentingan anak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke -3 dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke 4 yakni

4.1. Menghukum Penggugat selaku Bapaknya menanggung semua Biaya Pemeliharaan, Kesehatan dan Pendidikan Axell Revano Alexis Tambunan tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan umur, kebutuhan dan tingkat pendidikannya yang berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

4.2. Menghukum Penggugat untuk menanggung Biaya Pemeliharaan yang berupa Biaya Pangan dan Sandangnya (belum termasuk Biaya Kesehatan dan Pendidikan) Axell Revano Alexis Tambunan tersebut setidaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri yang setiap penyerahannya dilakukan melalui Tergugat pada setiap tanggal 1 (satu) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pada point 4.1 dan 4.2 ini saling berkaitan maka Majelis akan mempertimbangkan bersamaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter di Nusa Tenggara Barat dan dalam petitum gugatan pada point ini juga penggugat sebagai Bapak dari Anak Axell Revano Alexis Tambunan meminta agar semua Biaya Pemeliharaan, Kesehatan dan Pendidikan Axell Revano Alexis Tambunan tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan umur, kebutuhan dan tingkat pendidikannya yang berlaku sampai anak tersebut kawin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat berdiri sendiri ditanggung Penggugat dan juga Penggugat menyatakan Penggugat menanggung Biaya Pemeliharaan yang berupa Biaya Pangan dan Sandangnya (belum termasuk Biaya Kesehatan dan Pendidikan) Axell Revano Alexis Tambunan tersebut setidaknya-tidaknya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri yang setiap penyerahannya dilakukan melalui Tergugat pada setiap tanggal 1 (satu) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusnya perkawinan tidaklah menyebabkan putusnya hubungan Penggugat dan Tergugat selaku ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Axell Revano Alexis Tambunan, walaupun Hak Pengasuhan Anak tersebut jatuh kepada Tergugat sebagai Ibunya namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut serta bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, maka berdasarkan pertimbangan diatas petitum ke-4.1 dan 4.2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke 5 yakni Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan untuk didaftar perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian sehingga berdasarkan hal tersebut maka menjadi kewajiban hukum yang diperintahkan oleh Undang-undang agar Panitera mengirimkan Putusan ini pada masing-masing kantor tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum pada point ini pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan maka petitum ke 1 yakni gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini sehingga petitum nomor 7 dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UURI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut hukum agama Protestan yang dilangsungkan di Gereja HKBP Baruara, Balige, Toba Samosir pada tanggal 8 september 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Tergugat selaku Ibunya sebagai pemegang Hak Penguasaan dan Pengasuhan atas diri Axell Revano Alexis Tambunan tersebut, akan tetapi dengan tetap memperhatikan segala kewajiban-kewajiban dan hak-hak Penggugat selaku Bapaknya;
  - 4.1. Menghukum Penggugat selaku Bapaknya menanggung semua Biaya Pemeliharaan, Kesehatan dan Pendidikan Axell Revano Alexis Tambunan tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan umur, kebutuhan dan tingkat pendidikannya yang berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
  - 4.2. Menghukum Penggugat untuk menanggung Biaya Pemeliharaan yang berupa Biaya Pangan dan Sandangnya (belum termasuk Biaya Kesehatan dan Pendidikan) Axell Revano Alexis Tambunan tersebut setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri yang setiap penyerahannya dilakukan melalui Tergugat pada setiap tanggal 1 (satu) untuk setiap bulannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Nurhuda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Derit Werdiningsih, S.H., M.H., dan Karolina Selfia Sitepu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Abdul Kholik, Panitera

Pengganti dan dengan dihadiri pihak Penggugat dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derit Werdiningsih., S.H.

Nurhuda, S.H., M.H.

Karolina S Sitepu,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kholik, S.H.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	160.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)